IMPLEMENTASI MONITORING DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN MODAL KERJA BERMASALAH DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG JENGGAWAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

IAIN JEMBER

Oleh:

SOFIYATUL ARBAKIYAH

NIM. E20161040

Dosen Pembimbing

Dr. ABDUL ROKHIM, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2021

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IMPLEMENTASI MONITORING DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN MODAL KERJA BERMASALAH DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG JENGGAWAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

SOFIYATUL ARBAKIYAH
NIM : E20161040

Disetujui Pembimbing

Dr.Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IMPLEMENTASI MONITORING DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN MODAL KERJA BERMASALAH DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG JENGGAWAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari :Kamis

Tanggal :18 Februari 2021

Tim Penguji

Ketua,

Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I.
NIP. 198209222009012005

Sekretaris

H. Muzayyin, S.E.I., M.E
NUP. 201111035

Anggota :

1. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. ( )
2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Khamdan Rifa'i. S.E., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan suka sama suka di antara kamu."– (QS.An-Nisa :29)[*]

[*] Al-Qur'an Digital, Surat An-Nisa' ayat 29.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji Syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampung dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua, mama ku tercinta Maisaroh dan ayah ku tercinta Jahrawi, yang selalu memberikan dukungan moral maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku. Terimakasih atas ketulusan perjuangannya dalam mendidik, menyayangi, mencintai dan memperjuangkanku hingga saat ini.
2. Seluruh keluarga, khususnya saudara-saudaraku Umamik Mahmudah, Ismail Marzuki, dan Zainuddin Malik yang selalu memberikan motivasi dan do'anya dalam segala hal.
3. Untuk kawan-kawan ku, khususnya PS 1 terima kasih atas motivasi untuk mempercepat penggarapan skripsi ini. Serta sahabatku Ulfa Yuningsih, yang selalu menemani ku disaat susah maupun senang dalam mengerjakan skripsi dan saling memotivasi juga.
4. Yang terakhir aku persembahkan untuk Almamater ku IAIN Jember.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan praktisi perbankan di masa yang akan datang.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M selaku ka.Prodi Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa mencurahkan ide-ide dan kritik kontruktifnya.
5. Ibu Retna Anggitaningsih, S.E, M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selama ini memberikan arahan serta masukan di IAIN Jember.
6. Pegawai BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah, terimakasih sudah memberikan kemudahan untuk penelitian disana dan selalu memberikan motivasi juga.
7. Dosen IAIN Jember khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan pada kami mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma Amin.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penulis hanya berdoa semoga segala kebaikan, bantuan serta partisipasi mereka semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Demikian hantaran awal kami, akhirnya tidak ada kami harapkan kecuali ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini memberikan manfaat yang dalam bagi pengembangan khazanah keilmuan kita semua. Amin Istajiblana Ya Allah.

Jember, September 2020

Penulis,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Sofiyatul Arbakiyah, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I 2020: *"Implementasi Monitoring Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Di BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah".*

Pada prakteknya, penyaluran dana melalui pembiayaan sudah pasti ada resiko. Dan salah satu contoh pembiayaan yang berisiko pada BMT adalah pembiayaan modal kerja, karena dalam realisasi pembiayaan menggunakan akad mudharabah, dikarenakan dalam nisbahnya akad ini memang sudah ditetapkan namun karena kemudahan akad inilah yang membuat nasabah banyak berminat di akad ini. Dan peluang untuk pembiayaan modal kerja di BMT juga besar karena banyak yang berminat, namun karena kemudahan dalam pembiayaan modal kerja ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan dengan begitu seringlah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh nasabah dan pihak BMT harus mengambil resiko tersebut.

Fokus masalah yang diteliti di skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah implementasi *monitoring* pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah ?, 2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah dalam meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah ?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendekripsikan mengenai implementasi monitoring dalam pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah dalam meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan penelitian langsung berupa wawancara untuk mendapatkan data. Untuk tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Metode dalam penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, kemudian dari semua data yang terkumpul diolah secara sistematis.

Hasil penelitian ini yakni 1) Pelaksanaan *monitoring* produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah selalu dilakukan dalam setiap tahapnya. Tahap tersebut mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, penyerahan persyaratan, melakukan survei kepada nasabah hingga pencairan. 2) Upaya BMT dalam meminimalisir angka pembiayaan modal kerja yang bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah yakni melalui dua hal: 1) Mengubah peraturan lebih tegas dan ketat dalam memilih nasabah seperti halnya tidak diperbolehkan mengajukan pembiayaan atas nama oranglain dan diharuskan yang bersangkutan datang ke kantor 2) Melakukan beberapa kali survei untuk menentukan keakuratan data calon nasabah, meliputi pemeriksaan 5C.

Kata Kunci: Monitoring, Pembiayaan Modal Kerja, Pemeriksaan 5C

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRACT

Sofiyatul Arbakiyah, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I 2020: *"Implementation Of Monitoring in effort Minimizing Troubled Working Capital Financing at BMT UGT Sidogiri Jenggawah Branch".*

In practice, the channeling of funds through financing is definitely a risk. And one example of risky financing in BMT is working capital financing. Because in the realization of the financing using the mudharabah contract, because in the ratio this contract has indeed been determined, but because of the ease of the contract it is what makes customers much interested in this contract. And the opportunity for working capital financing in BMT is also large because many are interested, but because of the ease of working capital financing, many people misuse it and so often fraud is committed by customers and BMT must take the risk.

The focus of the problems examined in this thesis are: 1) How is the implementation of working capital financing monitoring at BMT UGT Sidogiri Jenggawah Branch ? 2) How are the efforts made by the BMT UGT Sidogiri Jenggawah Branch in minimizing problematic working capital financing ?.

The purpose of this study is to describe the implementation of monitoring in working capital financing at BMT UGT Sidogiri Jenggawah branch and to find out the efforts made by BMT UGT Sidogiri Jenggawah branch in minimizing problematic working capital financing.

This type of research is descriptive research by conducting direct research in the form of interviews to obtain data. With data collection techniques through interviews and literature study. The research method used in analyzing the data is a qualitative research method combined with literature theory then all the data collected is processed systematically.

The result of this study are 1) the implementation of monitoring on working capital financing products at BMT UGT Sidogiri Jenggawah branch is always carried out in every stage. This stage starts from submitting a financing application, submitting requirements, conducting surveys to customers to disbursement 2) BMT efforts in minimizing the number of problematic working capital financing at BMT UGT Sidogiri Jenggawah branch, namely through two things; 1. Changing the rules to be more stringent and stricter in choosing customers, such as not being allowed to apply for financing on behalf of other people and requiring the person to come to the office, 2. Conducting several surveys to determine the accuracy of prospective customers data, including checking 5C.

Keywords: Monitoring, Working Capital Financing, 5C Analysis.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Istilah 9
F. Sistematika Pembahasan 11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **13**
A. Penelitian Terdahulu 13
B. Kajian Teori
1. Monitoring 29
2. Pembiayaan 34
3. Pembiayaan Modal Kerja 40
4. Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Perspektif Syariah 46
BAB III METODE PENELITIAN **56**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 56
B. Lokasi Penelitian 57
C. Subyek Penelitian 58

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

D. Teknik Pengumpulan Data 59
E. Analisis Data 62
F. Keabsahan Data..... 63
G. Tahap-Tahap Penelitian 65
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 67
A. Gambaran Obyek Penelitian
1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Jenggawah..... 67
2. Letak Geografis Objek Penelitian..... 70
3. Visi & Misi BMT UGT Sidogiri Jenggawah..... 71
4. Struktur Organisasi BMT UGT BMT UGT Sidogiri Jenggawah..... 71
5. Deskripsi Jabatan BMT UGT Sidogiri Jenggawah..... 72
6. Produk-produk BMT UGT Sidogiri Jenggawah..... 74
B. Penyajian dan Analisis Data..... 77
C. Pembahasan Temuan..... 82
BAB V PENUTUP 90
A. Kesimpulan 90
B. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Matrix Penelitian
2. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan
3. Surat Permohonan Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Jurnal Kegiatan Penelitian
6. Pedoman Penelitian
7. Dokumentasi
8. Biodata

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR TABEL

No Uraian Hal

1.1 Penelitian Terdahulu 24

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
Gambar 2.1	Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri	72

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *kaffah* (menyuluruh). Islam juga mengajarkan umatnya tuntunan beribadah secara *hablu minallah* (hubungan dengan Allah) dan tuntutan bermuamalah *hablu minannas* (hubungan dengan manusia). Dalam kaidah ibadah konteks *hablu minallah,* berlaku kaidah yang berbunyi: "*Hukum asal dalam beribadah haram dan batal kecuali yang ada dalil yang memerintahkan"*[2], karena beribadah dalam arti *hablu minallah* yang boleh dilakukan hanyalah apabila ada dalil perintahnya.

Sementara dalam bermuamalah, Islam memberikan kebebasan dalam kegiatannya selama tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam kaidah ibadah pada konteks *hablu minannas* berlaku kaidah yang berbunyi:*"Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya.*[3] Al-Quran telah mengingatkan manusia untuk mencari dan mengelola rezeki sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Perilaku ekonomi harus sesuai dengan hukum Islam. Orang yang melalaikan hak-hak Allah

[2]Imam Jalaludin As-Suyuti, *Asybah Wan Nadhair* (Beirut: Darul Fikr, 1995), 44.
[3]*Ibid*,. 43.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya niscaya akan merugi di dunia dan di akhirat.[4]

Islam tidak memperkenankan muamalah yang menguntungkan sebelah pihak dan kelebihan (riba) karena menimbulkan kerusakan baik dari segi moralitas dan perekonomian. Terkait hal ini, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya riba' dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 dan menerbitkan fatwa-fatwa terkait ketentuan dalam bermuamalah, khususnya ketentuan transaksi syari'ah pada lembaga keuangan syari'ah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan menurut ketentuan perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.[5] Saat ini, selain lembaga keuangan syari'ah yang bersifat komersial seperti Pegadaian Syari'ah, Pasar Modal Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi Syari'ah, lembaga keuangan syari'ah yang bersifat nirlaba seperti Organisasi Pengelola Zakat dan Badan Wakaf mulai berkembang. Bahkan lembaga keuangan mikro syari'ah seperti BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.[6]

BMT adalah lembaga keuangan syari'ah non bank yang beroperasi seperti koperasi sehingga berbadan hukum koperasi. Sesuai dengan surat keputusan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

[4]Muhammad Nafkir HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah* (Jakarta: Serambi, 2009), 21.
[5]Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Solo: ISES Publishing, 2008),15.
[6]Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 33.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

No. 91/Kep/M.KUKM/XI/2004.[7] Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) atau disebut juga Koperasi Syari'ah dalam operasionalnya terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* (lembaga sosial) dan *baitul tamwil* (lembaga bisnis). Dengan demikian, BMT memiliki peran ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.[8]

Meskipun belum ada data statistik resmi mengenai perkembangan BMT di Indonesia dari segi jumlah dan anggota yang dilayani, beberapa koperasi sekunder yang mewadahi BMT-BMT di Indonesia seperti Induk Koperasi Syari'ah dan Perhimpunan BMT Indonesia pernah menyebutkan bahwa jumlah BMT di Indonesia kurang lebih 5000 BMT yang tersebar di pelosok Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya beberapa peraturan pemerintah melalui kementrian koperasi dan UMKM mengenai koperasi syari'ah yang menunjukkan adanya pengakuan legal akan kehadiran BMT di Indonesia.[9]

Sedangkan untuk praktik pembiayaan di bank juga tak lepas dari risiko. Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Di mana nasabah mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan

[7]Dadan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2008), 61.
[8]Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 22.
[9]http://gustani.blogspot.co.id/2015/07/mengenai-bmt-catatan-hari-koperasi-2015.html. Diakses pada 28 Agustus 2016 pukul 14.01

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

modal yang diberikan oleh bank.[10] Seperti halnya, pada produk pembiayaan modal kerja (PMK) yang merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Umum Syari'ah maupun pihak BMT. Pembiayaan Modal Kerja merupakan suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan pada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Pembiayaan Modal Kerja merupakan kombinasi dari pembiayaan likuiditas *(cash financing),* pembiayaan piutang (*receivables financing),* dan pembiayaan persediaan *(inventory financing).* Akad yang digunakan umumnya merupakan akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, atau akad lain yang sesuai dengan kebutuhan naabah.

Pada praktiknya, penyaluran dana melalui pembiayaan sudah pasti ada risiko. Dan salah satu contoh pembiayaan yang berisiko pada BMT adalah pembiayaan modal kerja. Karena dalam realisasi pembiayaan menggunakan akad mudharabah, dikarenakan dalam nisbahnya akad ini memang sudah ditetapkan namun karena kemudahan akad inilah yang membuat nasabah banyak berminat di akad ini. Peluang untuk pembiayaan modal kerja di BMT juga besar karena banyak yang berminat, namun karena kemudahan dalam pembiayaan modal kerja ini banyak disalah gunakan oleh masyarakat dan dengan begitu seringlah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh nasabah dan pihak BMT harus mengambil risiko tersebut.

[10]Imam Wahyudi, et al., *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2013), 38.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Zainal Arifin menjelaskan pembiayaan merupakan kegiatan utama di bank, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan pihak bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu, bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh dengan tiga prinsip utama, yaitu:[11]

1. Prinsip pencegahan dini *(early warning system)*
2. Prinsip pengawasan melekat *(built incontrol)*
3. Prinsip pemeriksaan internal *(internal audit)*

Di Kabupaten Jember sendiri terdapat beberapa BMT, meliputi: BMT Balung, BMT UGT Sidogiri, Koperasi BMT Bina Tanjung, BMT Al-Ikhlas Balung, Kappa BMT cabang Kalisat Jember, BMT MU Mayang, BMT Maslahah Lil Ummah, BMT UGT Sidogiri Cabang Rabipuji, BMT UGT Sidogiri Cabang Mangli, BMT UGT Cabang Jenggawah. BMT Sidogiri cabang Jenggawah ini merupakan satu di antara banyaknya cabang BMT Sidogiri yang ada di Jember dengan kelebihan yang tidak dimiliki oleh BMT lain. BMT Sidogiri Jenggawah mempunyai letak yang strategis, yakni dekat dengan 5 pasar sekaligus sehingga membuat peluang mendapatkan nasabah pembiayaan lebih banyak dibandingkan BMT lain.[12]

BMT UGT SIDOGIRI cabang Jenggawah juga berperan sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dalam kata lain, BMT UGT SIDOGIRI cabang

[11]Zainal Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Bandung: Alvabets – Anggota IKAPI, 2002), 243-246.
[12]Zainuri, *wawancara*, Jember, 12 September 2021.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Jenggawah berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana. Sebagaimana fungsinya sebagai penyalur dana, BMT UGT SIDOGIRI cabang Jenggawah menyalurkan dana yang sudah terhimpun melalui produk pembiayaan yang telah disediakan seperti pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan modal kerja di BMT UGT SIDOGIRI cabang Jenggawah juga tak luput dari risiko, berupa pembiayaan modal kerja bermasalah. Dari banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja tentunya juga menguntungkan bagi pihak BMT dan pihak nasabah. Meskipun demikian, pemberian pembiayaan modal kerja perlu untuk di monitoring guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di waktu mendatang, karena sudah pasti dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah BMT harus siap jika nasabah tersebut mengalami gagal bayar, dan juga bisa jadi nasabah tersebut menyalah gunakan dana tersebut.

Maka dari itu, pihak BMT perlu menerapkan sistem pengawasan atau monitoring dalam upaya meminimalisir kemungkinan risiko yang terjadi. BMT menerapkan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pada masyarakat.

Dari masalah pembiayaan modal kerja yang ada di BMT UGT SIDOGIRI cabang Jenggawah, peneliti tertarik untuk mengadakan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penelitian dengan judul **"Implementasi Monitoring Dalam Upaya Meminimalisir Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Pada BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah)"** dengan harapan bisa memberikan pencerahan sehingga apa yang menjadi sasaran dalam penelitian ini dapat memberikan hasil peenlitian yang memuasakan dan memberikan manfaat yang positif bagi lembaga maupun masyarakat.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah implementasi *monitoring* pembiayaan modal kerja di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah dalam meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mengenai implementasi *monitoring* dalam pembiayaan modal kerja di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah dalam meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperluas wawasan perbankan terutama tentang teori yang mengungkapkan bahwa perlu adanya monitoring dalam upaya meminimalisir pembiayaan modal kerja di instansi manapun terutama pada lembaga BMT di Indonesia.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat praktis bagi beberapa pihak yaitu:

   a. Bagi peneliti

      Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan pengetahuan peneliti dalam menulis sebuah karya ilmiah yang baik dan benar, dan untuk menjadi bekal bagi peniliti dalam penelitian yang akan dilakukan di kemudian hari, serta dapat meningkatkan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pemahaman peneliti tentang kontribusi pentingnya penerapan monitoring dalam upaya meminimalisir pembiayaan modal kerja pada instansi terutama BMT.

b. Bagi mahasiswa IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan dan informasi bagi seluruh mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam penyusunan tugas akhir dengan pokok permasalahan yang sama.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas perbankan dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dalam mengambil keputusan aktivitas perbankan guna mengembangkan pihak usaha instansi.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan pengertian istilah yang terkandung dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Pengertian *Monitoring*

Monitoring atau pengawasan menurut Lukman Dandawijaya adalah proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan semula. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, yang dimaksud dengan *monitoring* adalah untuk pengawasan terhadap dana yang diberikan nasabah yang dibutuhkan.

2. Pembiayaan

Menurut UU No. 7 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan, atau bagi hasil.[13]

3. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau mentah, bahan penolong atau pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

[13]Muhammad Ridwan Basamalah & Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), 27.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja adalah merupakan produk yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembaca dalam memahami dan menulusuri dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam beberapa bab-bab dan sub-sub yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB I Pendahuluan, bahwa dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah.

BAB II Kajian Kepustakaan, bahwa dalam bab ini peneliti mencoba menampilkan beberapa penelitian terdahulu serta menerangkan kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, dalam bab ini peneliti membahas mengenai gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V Penutup, dalam bab ini peneliti hanya membahas mengenai kesimpulan hasil dari penelitian serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian yang peneliti yang dilakukan dengan judul Implementasi Monitoring Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah tidak lepas dari adanya peneliti-peneliti terdahulu, adapun diantaranya yakni:

1. Penelitian Reza Yudistira UIN Syarief Hidayatullah tahun 2011, Skripsi dengan judul **"Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri"**.[14] Fokus dan tujuan masalah dalam penelitian ini yakni membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan pemberian pembiayaan di PT. BSM Cabang Jatinegara telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan

[14]Reza Yudistira, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pokok pembiayaan yang berlaku, baik peraturan unteren BSM yaitu Pedoman Pelaksanaan pembiayaan dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia tentang pedoman penyusunan kebijaksanaan pembiayaan syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Jurnal Rosita Ayu Saraswati Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012, dengan judul **"Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit pada PT. BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung".**[15] Fokus dan tujuan masalah dalam penelitian ini yakni membahas tentang pentingnya posisi keuangan bagi perbankan dalam menyetujui permohonan kredit, prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur oleh bank, serta keefektifan pengawasan kredit dan meminimalisir atau mencegah terjadinya kredit macet oleh debitur yang dapat merugikan pihak bank. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Hasil

[15]Rosita Ayu Saraswati, "Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit pada PT. BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung", (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penelitian ini menyebutkan bahwa 1) Proses Analisis Laporan Keuangan di PD BPR Bank Pasar sudah cukup memadai dan cukup efektif. 2) Prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur oleh Bank Pasar sudah cukup efektif. Di samping prosedur penilaian yang sistematis, analisis laporan keuangan calon debitur juga dilakukan oleh petugas kredit yang mampu di bidang analisis laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan data yang valid yang dapat digunakan sebagai dasar persetujuan pemberian kredit oleh bank. 3) Penilaian prinsip 5C kepada calon debitur yang dilakukan oleh Bank Pasar dianggap sudah cukup memadai dan efektif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang peran laporan keuangan, penilaian prinsip 5C calon debitur dan pengawasan kredit terhadap efektifitas pemberian kredit, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

3. Penelitian Firdaus Darus Salam tahun 2014 Skripsi dengan judul **"Pengawasan Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Madani Sepanjang**

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sidoarjo".[16] Fokus dan tujuan masalah dalam penelitian ini yakni membahas tentang pengawasan pembiayaan murabahah dan implikasinya terhadap pembiayaan bermasalah. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pembiyaan murabahah pada BMT Madani Sepanjang Taman Sidoarjo kurang terlaksana dengan baik. Dengan presentase angka pembiayaan bermasalah di BMT Madani Sepanjang Taman Sidoarjo yang melebihi presentase yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni 5% maka bisa dinilai terhadap kesehatan BMT Madani kurang baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang pengawasan pembiayaan murabahah dan implikasinya terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Penilitian Rohmatan UIN Walisongo Semarang tahun 2015, dengan judul **"Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS BMT**

[16]Firdaus Darus Salam, "Pengawasan Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu".[17] Fokus dan tujuan masalah dalam penelitian ini yakni membahas tentang implementasi prinsip 5C dalam upaya pencegahan pembiayaan mudharabah bermasalah. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa: (1) Mekanisme sudah sesuai dengan SOP, akan tetapi pembiayaan mudharabah yang berada di KSPS BMT BUS Cabang Cepu berbentuk akad kerjasama dengan penambahan modal kepada anggota, bukan pemberian modal 100% kepada anggota seperti yang di definisikan oleh DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000, akan tetapi lebih condong kepada akad musyarakah. (2) KSPS BMT BUS Cabang Cepu sudah melaksanakan prosedur penilaian syarat kelayakan anggota untuk diberikan pembiayaan. Penilaian kelayakan anggota dengan menggunakan prinsip 5C yaitu terkait dengan *character, capacity, capital, collateral, and condition of economic.* Penilaian 5C berkaitan dalam pencegahan atau meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, agar KSPS BMT BUS Cabang Cepu bisa tetap eksis, akan tetapi penilaian terhadap *character* dan *collateral* kurang maksimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang implementasi prinsip 5C dalam upaya pencegahan pembiayaan mudharabah bermasalah, sedangkan penelitian yang

[17]Rohmatan, "Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS BMT Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu", (Skripsi: UIN Walisongo, Semarang, 2015).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. Penelitian Ahmad Dwi Nuryawan, Universitas Brawijaya Malang tahun 2016, Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. BNI Syariah Tbk. Cabang Malang".**[18] Fokus dan tujuan masalah dalam penelitian ini yakni membahas tentang pelaksanaannya dalam pengawasan dan juga monitoring dalam pembiayaan murabahah serta cara untuk meminimalisir risiko pembiayaan murabahah. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa 1) Pengawasan dan monitoring pembiayaan *murabahah* pada BNI Syariah Malang telah dijalankan dengan cukup baik, hal ini bisa dilihat dari kegiatan yang dilakukan pengawasan dan monitoring pembiayaan yang dilakukan BNI Syariah Malang terhadap pembiayaan *murabahah* melalui berbagai proses yaitu mulai tahap dari pertimbangan pra pemberian pembiayaan *murabahah,* pengarahan dana, pemberian konsultasi usaha manajemen, pelaksanaan pengawasan pasca pemenuhan pembiayaan sampai dengan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BNI Syariah

[18]Ahmad Dwi Nuryawan, "Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. BNI Syariah Tbk. Cabang Malang", (Skripsi: Universitas Brawijaya, Malang, 2016).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Malang. 2) Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BNI Syariah Malang walaupun terdapat pembiayaan bermasalah atau macet namun belum melampaui ketentuan Bank Indonesia sebesar 5% tetapi tetap saja perlu mendapat perhatian, hal ini karena kenaikan jumlah pembiayaan selalu diikuti dengan kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang monitoring dalam pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk meminimalisir pembiayaan mudarabah bermasalah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

6. Penelitian Cipta Permatasari, Universitas Islam Walisongo Semarang tahun 2016, Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet (Studi Kasus Pada BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati)"**.[19] Fokus dan tujuan masalah dalam penelitian ini yakni membahas tentang prosedur dalam pemberian pembiayaan di BMT Al-Hikmah dan cara pelaksanaan dalam monitoring pembiayaan untuk meminimalkan pembiayaan macet. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan

[19]Cipta Permatasari, "Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet (Studi Kasus Pada BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati)", (Skripsi: Universitas Islam Walisongo Semarang, 2016).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bahwa pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh BMT Al-Hikmah cabang Karangjati yaitu *on desk monitoring, on site monitoring,* dan *exeption monitoring*. Sementara prinsip pemberian pembiayaan dinilai dari 5C yakni *character, capacity,capital, collateral* dan *condition.* Pelaksanaan monitoring yang dilakukan sudah terbilang cukup efektif dalam meminimalkan pembiayaan macet. Ditambah dengan prinsip 5C yang disertai prinsip syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang monitoring dalam pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk meminimalisir pembiayaan mudarabah bermasalah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

7. Penelitian Khusnul Khotimah tahun 2017, Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Bermasalah Dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Kaliwates Jember".**[20] Fokus dan tujuan masalah dalam penelitian ini yakni membahas tentang pelaksanaan pengawasan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa: 1) Penanganan pembiayaan bermasalah yaitu

[20]Khusnul Khotimah, "Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Bermasalah Dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Kaliwates Jember", (Skripsi: IAIN Jember, 2017).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dengan melakukan pendekatan kepada nasabah tidak hanya dalam bentuk pembinaan dan selanjutnya *rescheduling* pembiayaan murabahah tidak hanya dalam aspek konsumtif saja namun modal kerja juga termasuk dalam pembiayaan murabahah, pencairan pembiayaan murabahah tidak 100% karena dipotong biaya administrasi. (2) Teknik Pengawasan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Kaliwates Jember yaitu berkunjung langsung ke usaha nasabah *(Inspeksi On The Spot)*. (3) Pelaksanaan Pengawasan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Kaliwates Jember dilakukan berdasarkan dua cara yaitu, pengawasan administratif dan lapangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan pengawasan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk meminimalisir pembiayaan mudarabah bermasalah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

8. Penelitian Dini Cindy Kinanti, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2018, Skripsi dengan judul **"Analisis Kebijakan dan Implementasi Monitoring Dalam Upaya Meminimalisir**

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya".[21] Fokus dan tujuan masalah dalam penelitian ini yakni membahas kebijakannya dan implementasi monitoring pada pembiayaan murabahah serta melakukan pencegahan pembiayaan bermasalah. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa: penanganan pembiayaan *murābahah* bermasalah di Bank Syariah Bukopin cabang Surabaya yaitu memberikan solusi kepada nasabah pembiayaan yang disesuaikan dengan sebab dan kondisi nasabah.. Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya juga menerapkan prinsip kehati-hatian menyalurkan pembiayaan, agar pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kebijakan Bank Syariah Bukopin dalam upaya menyelamatkan pembiayaan *murābahah* bermasalah sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang kebijakannya dan implementasi monitoring pada pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk

[21]Dini Cindy Kinanti, "Analisis Kebijakan dan Implementasi Monitoring Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya", (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

meminimalisir pembiayaan mudarabah bermasalah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

9. Penelitian Sopiyatun, Institute Agama Islam Negeri Jember tahun 2018, Skripsi dengan judul **"Pengawasan Dana Investasi Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KC Rogojampi Banyuwangi"**.[22] Menjelaskan mengenai pengawasan dana investasi pensiun untuk penjagaan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk dana investasi pensiun yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipenuhinya kebijakan dana investasi pensiun yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi dana investasi pensiun yang benar.
10. Penelitian Muhammad Arif, Institute Agama Islam Negeri Jember tahun 2018, Skripsi dengan judul **"Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap BPRS Dalam Rangka Inklusi Keuangan di Indonesia (Studi Kasus Kantor OJK Jember)"**.[23] Di dalamnya menjelaskan mengenai Inklusi keuangan merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamah masyarakat pinggiran dan pendesaan dalam mengakses lembaga keuangan. Salah satunya lembaga keuangan dalam hal ini perbankan adalah perbankan syariah

[22]Sopiyatun, "Pengawasan Dana Investasi Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KC Rogojampi Banyuwangi", (Skripsi: IAIN Jember, 2018).
[23]Muhammad Arif, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap BPRS Dalam Rangka Inklusi Keuangan di Indonesia (Studi Kasus Kantor OJK Jember)", (Skripsi: IAIN Jember, 2018).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang mempunyai sasaran di pedesaan seperti BPRS. Perlunya pengawasan yang dilakukan untuk kesinambungan antara BPRS dengan Inklusi Keuangan adalah fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Reza Yudistira, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
2	Rosita Ayu Saraswati, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.	Pernana Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektifitas	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

		Pemberian Kredit pada PT. BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung.	peran laporan keuangan, penilaian prinsip 5C calon debitur dan pengawasan kredit terhadap efektifitas pemberian kredit, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah.	kualitatif.
3	Firdaus Darus Salam, 2014.	"Pengawasan Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang pengawasan pembiayaan murabahah dan implikasinya terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
4	Rohmatan, UIN Walisongo	Analisis Implementasi	Perbedaan penelitian ini	Persamaan penelitian

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

	Semarang, 2015.	Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS BMT Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu.	dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang implementasi prinsip 5C dalam upaya pencegahan pembiayaan mudharabah bermasalah, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah.	terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
5	Ahmad Dwi Nuryawan, Universitas Brawijaya Malang, 2016.	"Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. BNI Syariah Tbk. Cabang Malang".	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang monitoring dalam pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk meminimalisir pembiayaan mudarabah bermasalah.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

6	Cipta Permatasari, Universitas Islam Walisongo Semarang, 2016.	"Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet (Studi Kasus Pada BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati)".	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang monitoring dalam pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk meminimalisir pembiayaan mudarabah bermasalah.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
7	Khusnul Khotimah, 2017.	"Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Bermasalah Dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Kaliwates Jember.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan pengawasan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk meminimalisir	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

			pembiayaan mudarabah bermasalah.	
8	Dini Cindy Kinanti, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.	Analisis Kebijakan dan Implementasi Monitoring Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus masalah yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas tentang kebijakannya dan implementasi monitoring pada pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan pengawasan serta upaya untuk meminimalisir pembiayaan mudarabah bermasalah.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
9	Sopiyatun, Institute Agama Islam Negeri Jember tahun 2018	"Pengawasan Dana Investasi Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KC Rogojampi Banyuwangi".	Kedua-duanya membahas mengenai pengawasan pada instansi.	Untuk penelitian terdahulu, lebih membahas ke pengawasan dana inestasi pensiun, sedangkan untuk penelitian peneliti lebih membahas pengawasannya serta upaya meminimalisir pada pembiayaan modal kerja bermasalah.
10	Muhammad	"Pengawasan	Kedua-duanya	Untuk penelitian

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

	Arif, Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2018	Otoritas Jasa Keuangan Terhadap BPRS Dalam Rangka Inklusi Keuangan di Indonesia (Studi Kasus Kantor OJK Jember)".	sama-sama membahas pentingnya pengawasan dalam instansi atau lembaga.	terdahulu, lebih membahas ke pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada BPRS dalam rangka Inklusi Keuangan di Indonesia, sedangkan untuk penelitian peneliti lebih membahas penerapan pengawasannya sert upaya meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah.

(Sumber data: Penelitian terdahulu yang diolah)

B. Kajian Teori

1. Monitoring

a. Pengertian *Monitoring*

Monitoring atau pengawasan menurut Lukman Dandawijaya adalah proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan semula.[24] Zainul Arifin menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu,

[24]Lukman Dandawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 37.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bank maupun lembaga keuangan baik itu konvensional maupun syariah harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh *(multylayers control)*, dengan tiga prinsip utama, yaitu:[25]

a. Prinsip Pencegahan Dini *(early warning system)*

Pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan atau terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat. Pencegahan dini dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang handal, sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpangan, sehingga dapat segera diluruskan kembali. Struktur pengendalian internal ini harus diterapkan pada semua tahap proses pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan sampai pelunasan atau penyelesaian pembiayaan.

b. Prinsip Pengawasan Melekat *(built in control)*

Di samping struktur pengendalian internal, diperlukan pengawasan melekat, dimana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan dan ketentuan-ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan.

[25]Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Bandung: Alvabeta-Anggota IKAPI, 2002), 243-246.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Prinsip Pemeriksaan Internal *(internal audit)*

Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar yang sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan. Fungsi audit internal ini dijalankan oleh bagian yang independen, yaitu Satuan Kerja Audit Intens (SKAI). Di atas itu semua bank harus memiliki personal yang kompeten, jujur dan bertanggung jawab.

b. Tujuan Implementasi Monitoring

Monitoring atau pengawasan merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh setiap bank syariah. Karena tanpa pengawasan maka risiko pembiayaan yang terjadi tidak dapat diminimalisir, dikontrol dan dikendalikan. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring ini menjadi tanggung jawab dari setiap level manajemen atau setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang pembiayaan pada setiap bank.

Maka dari itu, pada hakikatnya pengawasan pembiayaan itu bersifat melekat di dalam setiap unit organisasi dan prosedur kerja yang akan dikelola oleh setiap level manajemen atau individu tersebut.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan fungsinya pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan eksternal atau audit internal lain adalah sebagai sarana untuk melakukan *re checking* dan dinamisator apakah internal control di bidang pembiayaan telah berjalan sebagaimana mestinya ataukah belum.[26] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal *dalam Islamic Financial Management* menyebutkan beberapa tujuan dari pengawasan pembiayaan di bank syariah, yaitu:[27]

1) Sistem prosedur dan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar *financial operation* yang dapat dilakukan semaksimal mungkin.
2) Penjagaan dan pengamanan pembiayaan sebagai kekayaan harus dikelola dengan baik, agar tidak menimbulkan risiko yang diakibatkan oleh penyimpangan baik oleh nasabah maupun oleh pihak intern bank tersebut.
3) Administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian dan akurasinya dapat menjadi informasi bagi setiap lini manajemen yang terlibat dalam pembiayaan.
4) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam setiap langkah pemberian pembiayaan sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan baik.

[26]Veithzal Rivai dan Andria PertamaVeithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 489-490.
[27]*Ibid*., 490.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

5) Pembinaan portofolio, baik secara individual maupun secara keseluruhan dapat dilakukan sehingga mempunyai kualitas aktiva yang produktif dan mendukung terjadi pada bank yang sehat.

Tujuan dari pengawasan pembiayaan tersebut, bila diperhatikan ada saling keterkaitan antara satu tujuan dengan tujuan yang lainnya sehingga dapat mempermudah bank syariah untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan yang dapat menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan di kemudian hari.

c. Teknik Impelementasi Monitoring

Menurut Muljono *monitoring* pembiayaan dilakukan oleh bank baik secara intern maupun ekstern. Informasi dari pihak intern dan ekstern bank, adalah:[28]

1) Informasi dari luar bank (ekstern):
   a) Meminta laporan berkala, stock, realisasi kerja dan sebagainya, dan melakukan inspeksi secara langsung.
   b) Laporan akuntan, konsultan, dan sebagainya.
2) Infomasi dari luar bank (intern):
   a) Penelitian mutasi nasabah dalam rekening koran, sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sebenarnya dan tidak direkayasa.
   b) Meneliti *turn over* dengan membandingkan debit dan pembiayaan pada beberapa bulan.

[28]Muljono, *Teknik Pengawasan Pembiayaa*, 476 – 477.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c) Memberi tanda pada saldo tertinggi dan terendah pada setiap periode, agar berhati-hati bila nasabah mengalami *overdraf.*

d) Mengawasi apakah pada tanggal penulasan nasabah dapat memenuhi kewajibannya.

e) Meneliti buku-buku pembantu dan map-map pembiayaan nasabah.

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[29] Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam Pasal 1 nomor (12): "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Dalam Pasal 1 nomor (13): "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan

[29]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Kalimedia, 2015), 2.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain *(ijarah wa iqtina).*[30]

3. Analisa Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:[31]

a. *Character*: Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman. Bagaimanapun baiknya suatu bidang usaha dan kondisi perusahaan, tanpa didukung watak yang baik, tidak akan dapat memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajiban yang ada. Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah riwayat hubungan dengan bank, antara lain: 1) Riwayat peminjam 2) Reputasi dalam bisnis dan keuangan 3) Manajemen 4) Legalitas usaha

[30]*Ibid*., 2.
[31]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. *Capacity*: Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut dapat diuraikan ke dalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri, karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial perusahaan.

c. *Capital*: Modal sendiri (ekuitas) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan.

d. *Collateral:* Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah *collateral* (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

e. *Condition of Economy*: Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar–benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

4. Kolektabilitas Pembiayaan

Istilah kolektibilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *collectible*, artinya "yang dapat ditagih". Jadi, kolektibilitas adalah piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan kepada pembeli sebagai akibat dari transaksi penjualan secara kredit. Kredit yang diberikan oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab itu bank berkewajiban menjaga agar kualitas kredit yang diberikan atas dasar penggolongan kolektibilitasnya.

Definisi kolektibilitas adalah penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan definisi kolektibilitas tersebut dapat dijelaskan bahwa penggolongan kredit atau pinjaman berdasarkan kolektibilitas ialah membagi atau memisah-misahkan kredit

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berdasarkan kelancaran atau ketidak lancaran pengembalian kredit atau pinjaman tersebut baik pokok ataupun bunganya.[32]

Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan tugas- tugas pengendalian kredit agar dapat berjalan dengan lancar. Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata usaha bank dan hal ini merupakan kolektibilitas dari kredit. Informasi dari tingkat kolektibilitas akan sangat bergantung bagi bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan.

Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No.32/268/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, maka kredit dapat dibedakan menjadi:[33]

a. Kredit Lancar (Kolektibilitas 1). Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut: 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu. 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif. 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.

[32]Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), 10.
[33] *Ibid*,.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Kredit dengan Kualitas Dalam Perhatian Khusus (Kolektibiltas 2). Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit dalam perhtian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari
c. Kredit Kurang Lancar (Kolektibilitas 3). Kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari. 2) Frekuensi mutasi rendah. 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari. 4) Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. 5) Dokumentasi pinjaman lemah.
d. Kredit Diragukan (Kolektibilitas 4) Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan angusran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari. 2) Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari. 3) Terjadi cerukan yang bersifat permanen. 4) Terjadi kapitalisasi bunga. 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman
e. Kredit Macet (Kolektibilitas 5) Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari. 2) Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru. 3) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

5. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak untuk memperolehnya.[34] Pembiayaan juga merupakan tugas bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[35]

[34]Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, 200.
[35]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan untuk pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal, yaitu:

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumsi.[36]

Maka dari itu, bahwa pengertian pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.[37] Sedangkan untuk pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah dan PBI No. 10/24/PBI/2008 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang. Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank

[36]Veithzal Rivai, et.al, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 686.
[37] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogykarta: Tim UII Press, 2014), 160.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bertindak sebagai penyandang dana *(shahibul maal)*, sedangkan nasabah sebagai pengusaha *(mudharib)*. Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*.

6. Unsur-unsur Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur pembiayaan modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid *(cash)*, piutang dagang *(receivable)* dan persediaan *(inventory):*

a. Pembiayaan likuiditas *(cash financing)*. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah.

b. Pembiayaan piutang *(receivable financing)*. Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

c. Pembiayaan persediaan *(inventory financing)*. Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman uang dengan imbalan berupa bunga.

d. Pembiayaan modal kerja untuk perdagangan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

7. Konsep Dasar Modal Kerja

Konsep dasar modal kerja adalah meliputi konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur-unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan alokasi modal kerja.[38]

a. Konsep modal kerja mencakup tiga hal yaitu:

1) Modal kerja *(working capital assets).* Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan mampu dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembiayaan persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh dan lainnya.

2) Modal kerja bruto *(gross working capital).* Modal kerja bruto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar *(current assets)*. Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk yang semula.

3) Modal kerja netto *(net working capital).* Modal kerja netto merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

[38]Karim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 231.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Penggolongan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

1) Modal kerja permanen, yaitu berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.
2) Modal kerja seasonal, yaitu bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin atau dari penjualan hasil produksi.

c. Unsur-unsur Modal Kerja Permanen

Unsur modal kerja permanen, terdiri dari:

1) Kas

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan.

2) Piutang dagang

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan para pelanggan.

3) Persediaan bahan baku

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Jumlah persediaan atau *stock* bahan baku yang selalu tersedia diperusahaan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

a) *Stock* untuk memenuhi kebutuhan produksi normal.
b) *Stock* untuk antisipasi guna kontinuitas produksi *(iron stock).*

8. Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja

Mekanisme pembiayaan meliputi ketentuan dan syarat atau yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dilunasi oleh nasabah, dan untuk jenis pembiayaan tersebut mempunyai kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya.

Tujuan utama dalam mekanisme pembiayan ini adalah:

a. Memberikan ketegasan atau tugas-tugas dari seorang *account officer* sehingga dengan demikian akan lebih memperjelas wewenang dan tanggung jawab para *account officer.*
b. *Flow of document* dapat diikuti dan diketahui dengan jelas.
c. Memperlancar arus pekerjaa.

Mekanisme ini berlaku untuk permohonan pembiayaan baru, perpanjangan, maupun untuk tambahan yang berlaku secara umum untuk setiap jenis pembiayaan, baik untuk modal kerja maupun untuk investasi. Untuk langkah-langkah yang baik dalam mekanisme pembiayaan yakni meliputi persiapan, penilain, keputusan atas permohonan, pengawasan, dan pelunasan. Beberapa jenis pembiayaan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tertentu memiliki kekhususan dalam ketentuan dan mekanismenya. Untuk memperoleh pinjaman, pemohon harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Semua permohonan pembiayaan harus diajukan secara tertulis, tanpa melihat berapa jumlah pembiayaan yang diminta dan ini berlaku untuk permohonan baru, permohonan tambahan pembiayaan, permohonan untuk perpanjangan masa berlaku pembiayaan, maupun perubahan syarat-syarat pembiayaan itu sendiri.[39]

9. Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Perspektif Syari'ah

a. Pembiayaan Modal Kerja Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati. Dalam ba'i al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[40] Menurut fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 murabahah yaitu dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank Syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[41]

[39]Veithzal Rivai, et.al, *Islamic Financial Management*, 271.
[40]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik,* 101.
[41]Osmad muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 57.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1) Rukun Jual Beli Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu ;

a) Adanya pihak-pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.
b) Adanya obyek yang diakadkan yang mencakup barang yang diperjualbelikan dan adanya harga,
c) Akad atau sighat yang terdiri dari ijab dan qabul.[42]

2) Manfaat dan Risiko Pembiayaan Modal Kerja Murabahah

Secara perbankan, prinsip jual beli (murabahah) mempunyai beberapa manfaat dan risiko di dalamnya. Adapun manfaat modal kerja murabahah adalah:

a) Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya, serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan yang diartikan sebagai presentase harga keseluruhan ditambah biaya-biayanya.
b) Subyek penjualan barang atau komoditas.
c) Pembayaran yang dilakukan dengan angsuran.

3) Risiko Pembiayaan Modal Kerja Murabahah

a) Fluktuasi harga komperatif, ini terjadi bila suatu harga barang di pasar mengalami kenaikan setelah bank

[42]Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV2000 tentang murabahah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

membelikan barang untuk nasabah. Maka bank tidak dapat menaikkan atau mengubah harga jual beli tersebut.

b) Kelalaian yakni nasabah sengaja tidak membayar angsuran kepada bank.

c) Penolakan nasabah, bila barang yang diterimanya tidak sesuai dengan pesanan. Bank harus mencari pihak lain untuk menjualnya.[43]

4) Indikator-Indikator Pembiayaan Modal Kerja Murabahah

Agar pembiayaan modal kerja murabahah berjalan dengan baik maka pembiayaan modal kerja murabahah harus memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

a) Skala usaha adalah besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan.

b) Tingkat kesulitan usaha adalah masalah yang akan dilalui pengusaha dalam berusaha.

c) Karakteristik modal adalah sistem pembayaran yang akan dilakukan dalam pembayaran.

d) Jenis usaha adalah porsi besarnya kebutuhan modal masing-masing jenis usaha berbeda-beda.[44]

5) Tahapan Pembiayaan Modal Kerja Murabahah

[43]Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, 107.
[44]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi ke 2* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 234.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Di setiap pembiayaan atau transaksi di dalam perbankan memiliki berbagai macam tahapan untuk menuju proses pencairan dana. Adapun tahapan - tahapannya, sebagai berikut;

a) Kegiatan *solicit* yaitu *marketing* aktif dalam mencari nasabah pembiayaan yang potensial, berkarakter baik dan ada kemungkinan membutuhkan pembiayaan.
b) Wawancara dengan nasabah untuk mencari tahu tentang 5C (*Character, Colleteral, Capital, Capacity, dan Condition).*
c) Informasi produk pembiayaan, termasuk perkiraan margin atau bagi hasil yang dikenakan ke nasabah.
d) Kelengkapan dokumen.
e) Lembar usaha pembiayaan.
f) Surat penegasan persetujuan pembiayaan.
g) Pengarsipan dokumen-dokumen jaminan.
h) Tanda terima uang nasabah.
i) Pendaftaran fasilitas baru.[45]

6) Aplikasi Dalam Perbankan

Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *Letter of Credit* (LC). Skema ini paling banyak digunakan karena

[45]*Ibid*, 236.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Pembiayaan Modal Kerja Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.[46] Karakteristik barang belum tersedia di pasar dan harus dipesan terlebih dahulu. Pembayaran dari bank syari'ah kepada penjual secara tunai. Obyek jual beli salam biasanya adalah hasil pertanian atau perkebunan.

Salam bermanfaat bagi penjual karena menerima pembayaran di muka. Selain juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai. Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu;

1) Adanya pelaku akad, yaitu muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, muslamalaih (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi harga pesanan.
2) Obyek akad yaitu barang atau hasil produksi (muslim fiqih) dengan spesifikasinya dan harga.
3) Shighat, yaitu ijab qabul.[47]

[46]Ascarya, *Akad-akad Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 79.
[47]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi ke2,* 234.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ba'i as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan, karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai. Bank juga tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan, dilakukanlah akad *ba'i as-salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam sebagai salam paralel.[48]

c. Pembiayaan Modal Kerja Istishnas'

Transaksi *ba'i al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.[49]

Rukun dari akad *istishna'* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal yaitu;

[48]Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 111.
[49]*Ibid.*, 113

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1) Adanya pihak pelaku akad.
2) Obyek akad.
3) Shighat yaitu ijab qabul.

d. Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *(shahibul maal)* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.[50] Akad mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana *(shahibul maal)* kepada pengelola dana *(mudharib)* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Mudharabah ada dua yaitu, mudharabah mutlaqah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi

[50]Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Building, 2012), 192.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

e. Pembiayaan Modal Kerja Ijarah

Ijarah adalah dalam fiqih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Berdasarkan Fatwa DSN No. 27/DSNMUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiyah bitamlik*, yang dimaksud dengan sewa beli yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi pemindahan kepemilikan atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.[51]

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang tanpa alih kepemilikan di akhir periode. Ijarah *muntahiyah bittamlik* (IMBT) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa di mana bank akan memberikan sewa kepada penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa.

Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana

[51]Ibid., 269.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu;

a) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'ajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
b) Obyek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan adanya *ujrah* (harga sewa).
c) Shighat yaitu ijab qabul dari kedua belah pihak.[52]

Beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum syari'ah terpenuhi, dan yang pokok adalah;

a) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
b) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga asettersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
c) Akad Ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset

[52]Ascarya, *Akad-akad Produk Bank Syariah*, 95.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tersebut rusak dalam periode kontrak maka akad ijarah masih tetap berlaku.

d) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Syarat-syarat di atas menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya dan tingkat keuntungan baru dapat diketahui setelahnya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian ilmu tentang alat-alat yang digunakan dalam suatu penelitian. Oleh karena itu metode penelitian membahas tentang konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahan yang dalam suatu karya ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan dalam penelitian nantinya.[55]

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Sedangkan dalam penelitian ini metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini di arahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.[56]

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam

[55]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 3.
[56]Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 4.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kontek khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[57]

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasi, industri atau prespektif yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati, menjelaskan karakteristik atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif ini tidak membutuhkan hipotesis, sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.[58]

Penelitian kualitatif harus bersifat "*Perspektif Emic"* artinya memperoleh data "sebagaimana seharusnya", bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh informan.[59]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya).[60] Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah kantor cabang BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah. Perusahaan ini menghadap ke arah barat. Di sebelah timur terdapat perkampungan padat penduduk, di sebelah barat terdapat Bank KCP Mandiri Jenggawah, sebelah

[57]*Ibid,.*
[58]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 208.
[59]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (*Mixed Methods*) (Bandung: Alfabeta, 2016), 295-296.
[60]Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, IAIN Jember press: 2017), 46.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

selatan terdapat pasar Jenggawah dan di sebelah utara terdapat Polsek Jenggawah.

Peneliti memilih tempat penelitian ini dengan alasan karena di BMT UGT Sidogiri Jenggawah ini mempunyai jumlah nasabah dengan kasus kredit bermasalah mencapai 75% hingga 85%, sehingga bisa dikatakan sangat banyak sehingga perlu dilakukan monitoring dan tindak lanjut untuk mengatasi dan meminimalisir pembiayaan bermasalah yang ada. Di samping itu BMT UGT Sidogiri Jenggawah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh BMT lain. Seperti halnya BMT Jenggawah ini dekat dengan 5 pasar meliputi: pasar Karanganyar, pasar Lerok, pasar Temporan, Pasar Jatisari dan pasar Jenggawah. Selain itu letaknya bisa dikatakan sangat strategis dan di pinggir jalan sehingga mudah dilihat oleh nasabah bersama dengan plakat besar yang terpampang di sana. Hal ini menambah mangsa pasar untuk mempromosikan produk yang dimiliki di BMT ini. Sedangkan di BMT lain hanya dekat dengan 1 pasar saja.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data data masukan masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau yang biasa dikenal dengan istilah "informan" yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[61] Dalam penelitian ini, peneliti dapat memperoleh data dengan cara, *teknik purposive*.

[61]Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tekhnik purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang yang diharapkan peneliti atau sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.[62] Peneliti dapat memperoleh data dengan mewawancarai informan yang terdiri dari:

1. Bapak Zainuri selaku KCP di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah
2. Bapak M. Sukri Hidayat selaku Kasir di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah
3. Bapak Abdul Qodir selaku AOSP di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah
4. Bapak Jali selaku salah satu nasabah di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah
5. Ibu Kariyati selaku salah satu nasabah di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi. Dimana dari masing-masing tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendaptkan informasi yang akurat, untuk itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data:

[62]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 53.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Teknik Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.[63] Observasi atau pengamatan merupakan hasil dari perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau sesuatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.[64] Dalam hal ini,peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data (informan) bahwa ia sedang melakukan penelitian.

Teknik observasi yang akan dilakukan adalah observasi partisipan, karena peneliti melakukan interaksi dengan orang yang diteliti. Adapun data yang diperoleh peneliti dalam teknik observasi partisipan ini antara lain:

a. Kondisi geografis BMT UGT Sidogiri Jenggawah.
b. Kondisi, situasi nasabah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah
c. Ruang lingkup kegiatan usaha di BMT UGT Sidogiri Jenggawah.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstrusikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin

[63]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 226.
[64]Ibid, 227.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.[65]

Adapun data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara antara lain:

a. Informasi tentang implementasi monitoring dalam pembiayaan modal kerja di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah.
b. Informasi tentang upaya yang dilakukan pihak BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah dalam meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis maupun gambar.[66] Benda tertulis tersebut dapat berupa catatan resmi atau tidak resmi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.

Dengan menggunakan teknik dokumentasi, maka peneliti dapat melampirkan bukti-bukti yang mendukung penelitian dengan nyata berupa *paper*. Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi adalah:

a. Latar belakang berdirinya BMT UGT Sidogiri Jenggawah.
b. Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Jenggawah.

[65]Ibid, 231.
[66]Ibid.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Jenggawah.

Dokumen lain yang relevan diperoleh dari berbagai sumber yang valid dalam memperkuat analisis objek pembahasan.

E. Analisis Data

Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.[67] Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data, memilih data mana yang akan dimasukkan, menyusun data yang telah dipilih, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain[68].

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kulitatif deskriptif yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata atau narasi untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh. Metode analisis data deskriptif dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu[69]:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan rangkuman dari hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakuan pengumpulan data.

2. Penyajian Data

[67]Ibid., 383.
[68]Ibid., 332.
[69]Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 62.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Adanya penyajian data dapat mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi.

3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan tewmuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang setelah diteliti menjadi lebih jelas , dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.[70]

F. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan tehnik triangulasi, yaitu pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan tekhnik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lain.

Menurut Moleong, triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data ini. Tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin dalam Moleong membedakan empat macam

[70]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif atau Kualitatif dan R & D*, 247.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.[71]

Dalam tahap ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan waktu. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi waktu adalah melakukan pengecekan dan wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.[72]

G. Tahap – Tahap Penelitian

Menurut pendapat Moleong, ada lima tahapan pokok dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan, yaitu orientasi yang meliputi kegiatan untuk penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin ilmu, serta penjajakan dengan konteks penelitian mencakup wawancara awal ke lapangan dalam hal ini adalah BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah, penyusunannya yaitu usulan penelitian dan seminar proposal penelitian.
2. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang implementasi monitoring dalam meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah. Dalam implementasi monitoring yang dilakukan akan memberikan gambaran yang sudah

[71]Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.
[72]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D.*, 125.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

jelas tentang, implementasinya, monitoringnya, serta upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan modal kerja di lembaga tersebut.

3. Tahap analisis data, tahap ini meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh melalui wawancara serta studi kepustakaan, setelah itu dilakukan penafsiran data yang sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan keabsahan data dengan cara menggunakan triangulasi sumber yang digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid, akuntabel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna atau penafsiran data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.
4. Tahap penulisan laporan, tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan dalam pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.
5. Langkah terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan seminar proposal penelitian.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Jenggawah

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat "Koperasi BMT UGT Sidogiri" mulai beroperasi padsa tanggal 5 rabiul awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13?VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang didalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, Alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di daerah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Hingga pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan memiliki 278 unit layanan Baitul Mall Wat Tamwil. Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan perkembangan secara berkeseimbangunan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

STAFF, yaitu Shidiq, (jujur), Tabligh(transparan), Amanah(dapat dipercaya) dan Fathanah (profesional).[73]

Pada tahun 1996 tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang Konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua inkomentren, DR. Subiakto Tjakrawardaya Mentri Koperasi dan DR. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat. Kemudian Ust H Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman *asatidz* untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti di situ saja, acara tersebut dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar. Kemudian disambung dengan pelatihan BMT yang diwakili oleh 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari.

Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ust. H Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A. Muna'i Achmad (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi Ustman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh

[73]https://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami.html. Diakses pada tanggal 2 September 2020

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tim pendiri sepakat untuk mendirikan koperasi BMT yang diberi nama Baitul Maal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU. Nama ini diambil karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri). Ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H (ditetapkan pada tanggal lahir Rasulullah SAW) atau 19 Juli 1997 yang berkedudukan di Kecamatan Wonorejo Pasuruan.

Pada saat itu kantor pelayanan BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas +16 m^2 dan Modal awal sebesar Rp 13.500.000,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000,- pada waktu itu untuk bisa memutar dan memproduktifkan dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar. Namun sedikitpun para pendiri ini tidak ada yang putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan Sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan.

Maka pada tanggal 05 Rabiul awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW)atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

48 C Surabaya, lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan No: 09/BH/KWK/13/VH/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidtergabunga dalam Urusan Guru Tugas (UGT) /mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di Kabupaten / Kota yang dinilai potensial. Saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 18 tahun dan sudah memiliki 280 Unit layanan BMT /atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan perkembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter Shiddiq (jujur), Tabligh (transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan Fathanah (profesional) atau STAF.[74]

2. Letak Geografis Objek Penelitian

Kantor BMT UGT Sidogiri Jenggawah terletak di Kecamatan Jenggawah kabupaten Jember. Adapun batas-batas kantor BMT UGT Jenggawah sebagai berikut:

a. Sebelah Timur: Perkampungan
b. Sebelah Barat: Bank KCP Mandiri Jenggawah

[74]Website://www.bmtugtsidogiri.co.id. Diakses tanggal 2 September 2020

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Sebelah Selatan: pasar Jenggawah

d. Sebelah Utara: Polsek Jenggawah

3. Visi & Misi BMT UGT Sidogiri Jenggawah

Visi dan misi perusahaan merupakan salah satu aspek penting sebagai dasar pelaksanaan sebagai kegiatan perusahaan untuk membangun dan mencapai tujuan perusahaan. Visi dan misi akan menjadi landasan dasar bagi dasar komponen dalam perusahaan. Adapun visi dan misi BMT-UGT SIDOGIRI adalah sebagai berikut:

a. Visi: Menjadi koperasi yang amanah, tangguh, dan bermartabat.

b. Misi

1) Mengelola koperasi sesuai dengan jati diri santri

2) Menerapkan sistem syariah nsesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa dewan syariat nasional

3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan

4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota BMT UGT

5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap BMT UGT

6) Memberikan khidmad terbaik kepada anggota dan umat

7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat

4. Struktur Organisasi BMT UGT BMT UGT Sidogiri Jenggawah

Struktur organisasi BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah sebagai berikut:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Gambar 2.1

Struktur Pengurus BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah

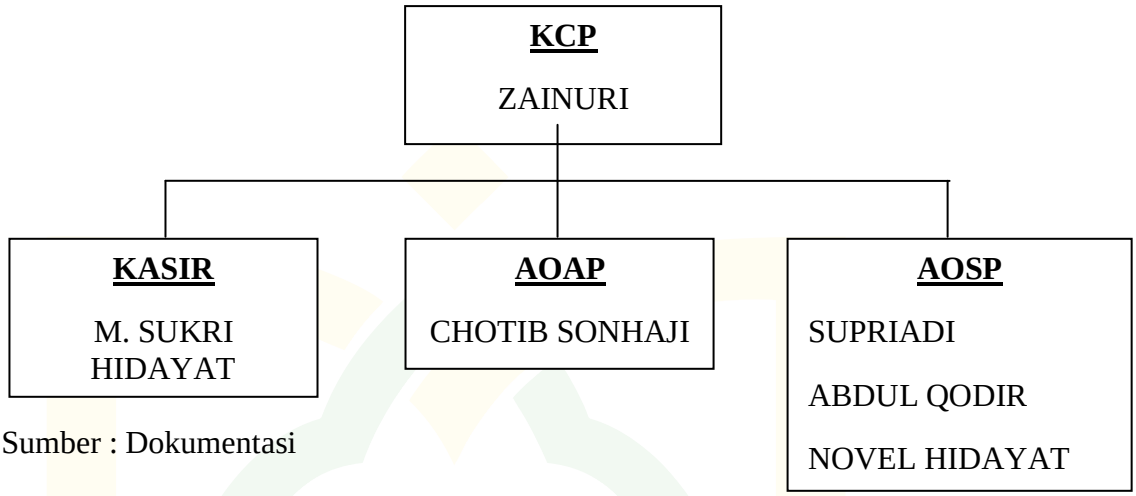

Sumber : Dokumentasi

5. Deskripsi Jabatan BMT UGT Sidogiri Jenggawah

a. Kepala Cabang Pembantu

1) Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional kantor cabang pembantu.
2) Membina, memotivasi, mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahannya.
3) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan akad pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan
4) Mengatur dan menjaga kestabilan likuiditas kantor cabang pembantu
5) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. *Account Officer* Analisis Pembiayaan

1) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan akad pencairan pembiayaan sesuai dengan flafon yang ditentukan
2) Penangan pembiayaan macet
3) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan serta menetapkan taksiran nilai nominal agunan

c. *Account officer* Simpan Pinjam

1) Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh koperasi
2) Melakukan survei pembiayaan
3) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan serta menetapkan taksiran nilai nominal agunan
4) Bertanggungan jawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawal kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan mengawasi calon anggota /anggota peminjam
5) Melayani penetoran dan penarikan produk simpanan umum
6) Melayani setoran

d. Teller

1) Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan
2) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.
3) Melayani setoran angsuran pembiayaan
4) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pemimpin

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

5) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor

6) Menyusun laporan keuangan

6. Produk-produk BMT UGT Sidogiri Jenggawah

a. Produk Simpanan

1) Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah Mudharabah atau musyarakah dengan nisbah 30% anggota: 70% BMT.

2) Tabungan Haji, tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota untuk melaksanakan ibadah haji. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah atau musyarakah dengan nisbah 50% anggota: 50% BMT

3) Tabungan Umroh, tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umroh. Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah atau musyarakah dengan nisbah 40% anggota: 60% BMT.

4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri, tabungan berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharaah atau musyarakah dengan nisbah 40% anggota 60% BMT

5) Tabungan Pendidikan, tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tabungan siswa. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah atau musytarakah dengan nisbah 40% anggota 60% BMT[75]

6) Tabungan Kurban, tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah atau musyarakah dengan nisbah 40% anggota: 60% BMT

7) Tabungan Berjangka, tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah atau musyarakah .

8) Tabungan MDA Berjangka Plus, tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi runtutan kesehatan secra gratis. Tabungan diakad berdasrakan prinsip syariah mudharabah atau musyarakah dengan nisbah 50% anggota: 50% BMT

b. Produk Pembiayaan

1. UGT GES (gadai emas syariah) adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah akad *rahn bil ujrah.*

2. UGT MUB (Modal Usaha Barokah) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.

[75]Brosur produk simpanan BMT UGT Sidogiri Jenggawah di observasi pada tanggal 12 September 2020.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (mudharabah/musyarakah) atau jual beli (murabahah)

3. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (murabahah) atau berbasis sewa (ijarah & kafalah).
4. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (murabahah).
5. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:
   1) Barang elektronik yang dijual secara legal (baru atau bekas)
   2) Bergaransi (pabrik atau toko)
   3) Barangnya *marketable* seperti laptop, computer, tv, audio, kulkas, dan lain-lain.
6. UGT PKH (pembiayaan kafalah haji) adalah fasilitas pembiayaan komsuntif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementrian agama, untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad *kafalah fil ujrah* dan *wakalah bil ujrah.*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

7. UGT MJB (Multi Jasa Barokah) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariat Islam. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (*bai'alwafa atau ba'i* dan IMBT) atau berbasis sewa (ijarah atau *rahn tasjili*)
8. UGT MGB (Multi Griya Barokah) adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal *(consumer)*, baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* ataupun *non developer*, atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (murabahah, *bai' maushuf fiddimmah* atau *istishna'*) atau multi akad (murabahah dan ijarah paralel).
9. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (murabahah) atau multi akad (murabahah dan ijaroh paralel atau bai' alwafa dan ijarah).

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data merupakan bagian yang menggungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitan yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

observasi, wawancara, dokumentasi. Setiap penelitian haruslah disertai dengan metode analisis data yang digunakan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan agar penyajian terarah, maka disesuaikan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. **Implementasi *Monitoring* pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah**

   Implementasi *monitoring* pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah yakni meliputi beberapa proses pemantauan dari tahap demi tahap. Hal ini dikatakan oleh Bapak Zainuri selaku KCP di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah:

   > "Kalo implementasi monitoring itu dilakukan setiap tahap mbak, mulai dari melakukan permohonan pembiayaan, nasabah akan melakukan penyerahan persyaratan-persyaratan, melakukan survei kepada nasabah, perundingan tentang pengambilan keputusan, hingga pencairan saya selalu melakukan monitoring terus menerus mbak nggak mungkin saya acuh gitu aja. Saya selalu memantau setiap AOSP yang bawa data nasabah yang ingin kredit, saya kadang ikut survey, saya benar-benar cek datanya, kelengkapan persyaratannya, kemudian setelah itu saya juga ikut berpendapat tentang persetujuan kreditnya. Tapi juga mempertimbangkan pendapat AOSP tentunya gak sepihak, karena dengan jumlah presentase nasabah yang bermasalah tersebut buat saya lebih berhati-hati mbak dan itu saya wanti-wanti ke setiap pegawai kalo ada yang mengajukan kredit lebih selektif lagi. Percuma kalo banyak nasabah tapi nunggak kan malah merugikan nantinya. Mending sedikit tapi benar-benar berkomitmen. Pokok mulai pandemi ini mbak pusat itu memerintahkan pembatasan kredit dan juga perubahan SOP harus benar-benar dipantau mbak."[76]

[76]Zainuri, *wawancara*, Jember, 12 September 2020.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak M. Sukri Hidayat selaku Kasir di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah, beliau mengatakan bahwa setiap tahap dalam pembiayaan itu terus dilakukan pengawasan supaya tidak asal dalam memilih nasabah supaya mengurangi resiko juga:

> "Iya mbak pasti itu pihak kepala cabang pasti melakukan terus menerus, mulai awal pengajuan sampai dicairkan itu pasti diawasi semua tanpa terkecuali, saya tugasnya kan hanya mencairkan mbak tapi tetap saja tau semua prosesnya. Saya juga terus diwanti-wanti supaya administrasinya dihitung dengan benar, saya juga ikut memberikan pendapat kalo ada nasabah baru mbak, setelah ditanya-tanya disurvey saya kan juga lihat orangnya jadi saya juga berpendapat di sana apakah tipe orang komitmen atau enggak, jadi benar-benar dimonitoring sekarang mbak, karena banyak sekali yang nunggak."[77]

Sedangkan Bapak Abdul Qodir selaku AOSP di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah mengatakan bahwa beliau selalu tahu dan memantau pelaksanaan pengajuan hingga pencairan dana karena hal tersebut juga bagian dari tugasnya:

> "Saya pasti memantau mbak karena saya kan juga yang bertanggungjawab, saya yang bertanggungjawab atas simpan pinjam dan juga mencari nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. mulai dari awal ada yang saya tawari trus mau, saya ke rumah nasabah tersebut mengecek segalanya, ini gak luput dari monitoring kepala capem nya mbak, kadang ikut ke rumahnya. Beliau ikut berpendapat menentukan juga karena jumlah nasabah yang mengalami kredit bermasalah ini sangat banyak mbak di masa pandemi ini jadi semua proses pembiayaan kita kawal betul-betul sampai proses pembiayaan selesai"[78]

[77]Sukri, *wawancara*, Jember, 14 September 2020.
[78]Abdul Qodir, *wawancara*, Jember, 14 September 2020

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pernyataan ini dibenarkan oleh Bapak Jali selaku salah satu nasabah di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah:

> "Oh kalo dipantau itu sudah pasti mbak, bahkan mulai kenal pak Qodir sampai saya dicairkan selalu nemenin itu bapaknya, sama pak Zain itu juga saya kenal mbak, saya ditanya pekerjaannya apa, sehari-hari kegiatannya apa gitu. Trus pendapatan berapa listrik berapa, usaha apa selain pendapatan tetap, trus komitmen saya untuk melunasi kreditnya gimana pokok semua ditanya hingga detail mbak meskipun pernah dulu saya pinjam trus setelah lunas tidak pinjam lagi, nah pas pandemi ini sangat butuh mbak jadi terpaksa saya pinjam buat usaha."[79]

Ibu Kariyati selaku salah satu nasabah di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah juga membenarkan hal tersebut, Beliau mengatakan hal yang serupa dengan Bapak Jali:

> "Iya dek saya itu awalnya ditawarin sama Bapak Qodir waktu di pasar, butuh modal gak? Saya jawab butuh lah, trus nanya-nanya gimana butuh berapa semuanya lengkap wes trus dikasih tau syarat-syaratnya, disurvey, itu semua diawasi terus dek, sampe cair itu juga ditemeni terus, hati-hati gitu dek. Saya bilang pasti saya lunasi kok tapi ya tetap bilangnya sesuai aturan kantor wajib disurvey wajib ada surat komitmennya jaminannya gimana juga, semuanya benar-benar ditanya. Soalnya kan ada batasan nasabah yang kredit dek selain karena pandemi ya juga banyak yang ga bayar katanya pak Qodir."[80]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan monitoring produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah selalu dilakukan dalam setiap tahapnya. Tahap tersebut mulai dari pengajuan pembiayaan dengan menyerahkan berkas sesuai syarat, pemeriksaan berkas, proses survei

[79]Jali, *wawancara*, Jember, 13 September 2020.
[80]Kariyati, *wawancara*, Jember, 14 September 2020.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dan analisa barang jaminan, kemudian penentuan keputusan penerimaan pembiayaan, dan terakhir pencairan pembiayaan.

2. Upaya Meminimalisir Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah

Banyaknya peminat pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah tidak akan lepas dari kejadian kredit macet atau penyalahgunaan dana oleh nasabah. Untuk kejadian tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya di BMT Jenggawah. Maka pihak BMT melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir angka pembiayaan modal kerja yang bermasalah tersebut. Hal ini dikatakan oleh Bapak Zainuri selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah:

> "Pihak BMT punya upaya sendiri mbak untuk meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah agar kejadian tersebut tidak terulang kembali kedepannya, peraturan sekarang lebih ketat dan tegas, seperti tidak boleh meminjam dana atas nama orang lain, surveynya harus tiga kali supaya datanya lebih akurat waktu menentukan kelayakan pembiayaan. karena kalo mengingat jumlah nasabah yang sedang mengalami kredit bermasalah itu sebanyak 75% hingga 85% mbak jadi kita nuruti apa kata pusat tentang pembatasan itu dan kita benar-benar mengawasi mulai pengajuan hingga pelunasan mbak, kalo hanya hutang kan gampang yang susah itu melunasinya mbak."[81]

Bapak Sukri selaku Teller atau Kasir di BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah juga mengatakan hal demikian:

> "Memang dari banyaknya produk pembiayaan di sini, yang paling banyak diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan modal kerja. Kira-kira sekitar 90% lari ke pembiayaan modal kerja,

[81]Zainuri, *wawancara*, Jember, 13 September 2020.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

alasannya dikarenakan pada pembiayaan modal kerja ini tidak ada penalty maka ketika nasabah ingin melunasi angsuran sebelum jatuh tempo, maka nasabah tidak akan mendapatkan penalty. Itulah yang membuat nasabah tertarik atau berminat ke produk pembiayaan modal kerja tersebut. Tapi sekarang benar-benar dipilihin mbak disaring soalnya banyak yang nunggak, dari jumlah nasabah itu hampir 85% nunggak mbak saya yang pusing mbak minus terus hasilnya jadi kita bikin upaya gimana caranya meminimalisir angka itu."[82]

Bapak Abdul Qodir, selaku AOSP di BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah menyebutkan upaya yang dilakukan pihak BMT untuk meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah yakni adanya perubahan peraturan dalam pembiayaan:

"Sekarang pihak ngubah semua peraturan dalam melakukan pembiayaan mbak, termasuk pembiayaan modal kerja, dimana peraturan sekarang lebih ketat dan tegas. Pertama, dalam peminjaman pembiayaan untuk sekarang ini nasabah harus dari anggota BMT beda dengan dulu, dimana dulu masih diperbolehkan meminjam pembiayaan atas nama orang lain namun dari situ lah kredit macet atau penyelahgunaan dana muncul dan merugikan pihak BMT. Maka dari itu, pihak BMT mulai tahun ini meminjam atas nama orang lain tidak diperbolehkan lagi. Kedua, pada surveinya untuk tahun kemarennya survei hanya dilakukan sekali, namun pihak BMT berpikir bahwa itu kurang efisien dalam mencari data atau informasi mengenai nasabah, maka dari itu pihak BMT sudah mengubah bahwa survei yang dilakukan sekarang harus tiga kali agar data yang di dapat lengkap dan akurat."[83]

Hal ini dirasakan oleh Bapak Jali selaku salah satu nasabah di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah yang juga telah melakukan pembiayaan modal kerja:

"Kalo dulu waktu jadi nasabah gak begitu ketat mbak, survey Cuma sekali Cuma ngasih persyaratan gitu aja trus diproses selesai, ini sampe datang 3x mbak ke rumah buat survey mak,

[82] Sukri, *wawancara*, Jember, 13 September 2020.
[83] Abdul Qodir, *wawancara*, Jember, 14 September 2020.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> bener-bener dipastikan bisa mengembalikan pinjaman itu katanya banyak yang ngingkari janji dan nunggak gitu mbak sebagai antisipasi aja. Saya sih nurut aja mbak karena saya niat hutang niat ngelunasi butuh banget juga mbak, meskipun kadang sekali dua kali telat bayar, ya karena korona ini mbak tapi tetep ngomong mbak dan bilang janji kapan bisa bayar gitu."[84]

Ibu Kariyati selaku salah satu nasabah di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah juga membenarkan hal tersebut, Beliau mengatakan bahwa:

> "Mirip sama bank mbak kalo sekarang, dulu enggak mbak enak tapi udah lunas mbak trus saya sekarang mau hutang lagi kan, nah prosedurnya beda mbak, persyaratannya harus benar-benar lengkap data dirinya trus dateng ke rumah 3x buat nanya-nanya dan liat usaha, pendapatan berapa gitu trus dijelasin kalo sekarang dilakukan pembatasan jumlah nasabah kredit mbak jadi ya gitu wes mbak semua serba dihati-hati supaya gak ada yang lari gitu bawa uangnya tanpa bayar angsuran."[85]

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya BMT dalam meminimalisir angka pembiayaan modal kerja yang bermasalah yakni dengan cara mengubah peraturan lebih tegas dan ketat dalam memilih nasabah.

C. Pembahasan Temuan

Mengacu pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisa data yang sudah dilakukan dan mengacu pula pada focus masalah, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuan di lapangan. Maka hasil tersebut perlu diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan berkaitan

[84]Jali, *wawancara*, Jember, 13 September 2020.
[85] Kariyati, *wawancara*, Jember, 14 September 2020.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dengan topik penelitian ini, untuk itu pembahasan temuan ini akan disesuaikan dengan sub yang menjadi pokok pembahasan, guna mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. **Implementasi Monitoring Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah di BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah.**

   Implementasi monitoring merupakan sebuah kegiatan dalam upaya meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan peraturan-peraturan dalam proses di pembiayaan agar BMT tidak mengalami kerugian lagi. Di samping itu upaya ini dilakukan agar lebih teratur dan terinci dalam memperoleh data nasabah, dibanding tahun kemarin. Monitoring tersebut dilakukan mulai dari awal pengajuan hingga pencairan dalam upaya memilih nasabah. Implementasi monitoring pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah ini, yaitu: pengajuan pembiayaan dengan menyerahkan berkas sesuai syarat, pemeriksaan berkas, proses survei dan analisa barang jaminan, kemudian penentuan keputusan penerimaan pembiayaan, dan terakhir pencairan pembiayaan.

   Hal ini sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Zainul Arifin dalam buku yang berjudul Dasar-dasar Manajemen Bank. Dalam buku itu menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan utama bank,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu, bank maupun lembaga keuangan baik itu konvensional maupun syariah harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh *(multylayers control)*, dengan tiga prinsip utama, yaitu:[86]

a. Prinsip Pencegahan Dini *(early warning system)*

Pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan atau terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat. Pencegahan dini dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang handal, sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpangan, sehingga dapat segera diluruskan kembali. Struktur pengendalian internal ini harus diterapkan pada semua tahap proses pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan sampai pelunasan atau penyelesaian pembiayaan.[87]

Hal ini dilakukan di BMT UGT Cabang Jenggawah ketika melaksanakan pemilihan pembiayaan. seperti halnya perencanaan pihak kantor tentang perubahan aturan bahwa dilarang mengatasnamakan orang lain dan juga pelaksanaan survey yang dilakukan 3x sebagai bentuk pencarian dan memastikan

[86]Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, 243-246.
[87]Ibid,. 247-248.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keakuratan data calon nasabah yang akan melaksanakan pembiayaan.

b. Prinsip Pengawasan Melekat *(built in control)*

Di samping struktur pengendalian internal, diperlukan pengawasan melekat, dimana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan dan ketentuan-ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan.

Hal ini dilaksanakan oleh BMT UGT Cabang Jenggawah dengan melakukan pengawasan baik dari pihak kepala cabang, AOSP, dan juga pegawai lain sebelum pencairan sehingga tidak akan serta merta memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.

c. Prinsip Pemeriksaan Internal *(internal audit)*

Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar yang sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan. Fungsi audit internal ini dijalankan oleh bagian yang independen, yaitu Satuan Kerja Audit Intens

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(SKAI). Di atas itu semua bank harus memiliki personal yang kompeten, jujur dan bertanggung jawab.

Hal ini dilakukan oleh AOSP dalam memilih nasabah, mereka selalu memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar yang sesuai dengan kebijakan pembiayaan. seperti data-data pribadi dan juga ketentuan tentang kesanggupan usaha dalam mengembalikan jumlah dana yang diberikan melalui pembiayaan.

Hasil temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dwi Nuryawan, Universitas Brawijaya Malang tahun 2016, Skripsi dengan judul **"**Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. BNI Syariah Tbk. Cabang Malang".[88] Dalam penelitian ini menerangkan bahwa 1) Pengawasan dan monitoring pembiayaan *murabahah* pada BNI Syariah Malang telah dijalankan dengan cukup baik, hal ini bisa dilihat dari kegiatan yang dilakukan pengawasan dan monitoring pembiayaan yang dilakukan BNI Syariah Malang terhadap pembiayaan *murabahah* melalui berbagai proses yaitu mulai tahap dari pertimbangan pra pemberian pembiayaan *murabahah*, pengarahan dana, pemberian konsultasi usaha manajemen, pelaksanaan pengawasan pasca pemenuhan

[88]Ahmad Dwi Nuryawan, "Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. BNI Syariah Tbk. Cabang Malang", (Skripsi: Universitas Brawijaya, Malang, 2016).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pembiayaan sampai dengan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BNI Syariah Malang.

2. Upaya Meminimalisir Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah

Upaya BMT dalam meminimalisir angka pembiayaan modal kerja yang bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah yakni melalui dua hal:

a. Mengubah peraturan lebih tegas dan ketat dalam memilih nasabah seperti halnya tidak diperbolehkan mengajukan pembiayaan atas nama oranglain dan diharuskan yang bersangkutan datang ke kantor.
b. Melakukan beberapa kali survey untuk menentukan keakuratan data calon nasabah, meliputi pemeriksaan 5C.

Hal ini selain karena adanya perintah dari pusat, pihak BMT Sidogiri Jenggawah Jember juga menyadari bahwa jumlah kredit bermasalah sudah melampaui batas wajar, yakni sebanyak 85% dari jumlah keseluruhan nasabah yang ada di BMT Sidogiri Jenggawah. Apabila hal ini tidak segera diminimalisir, maka akan tetap terus demikian dan semakin menigkat presentasenya.

Pernyataan ini selaras dengan teori yang disebutkan oleh Kasmir dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Di dalam buku tersebut menyebutkan bahwa Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:[89]

a. *Character*, yaitu berkaitan dengan sifat calon debitur, seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh bahwa salah satu kriteria untuk meminimalisir angka pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah adalah karakter calon nasabah/anggota yang akan mengajukan pembiayaan.
b. *Capital*, yaitu berkaitan dengan modal calon debitur. Hal ini bisa dinilai dari pendapatan yang bisa dihasilkan debitur dari modal yang dimiliki. Hal ini merupakan kriteria yang juga diutamakan setelah oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah. Apabila nasabah mempunyai pendapatan yang stabil, maka pengangsuran pembiayaan akan terlaksana dengan lancar.
c. *Capacity*, yaitu berkaitan dengan kemampuan. Hal ini dapat dinilai dari kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya. Kemampuan dalam hal ini merupakan kesanggupan seorang nasabah/anggota dalam berkomitmen menjalankan usahanya guna membayarkan kewajiban selama pembiayaan berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah.

[89]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 89.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d. *Collateral*, yaitu berkaitan dengan agunan. Hal ini dapat dinilai dari kesesuaian nilai agunan yang diberikan oleh calon debitur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah. Agunan yang diberikan sesuai dengan barang yang diinginkan. Agunan tersebut juga akan disurvey langsung ke rumah nasabah/ anggota sebanyak 3x sesuai dengan aturan yang baru diberlakukan.

e. *Condition of Economy*, yaitu berkaitan dengan kondisi perekonomian. Hal ini dapat dinilai dari segi kondisi yang sangat cepat berubah, meliputi kebijakan pemerintah, politik, budaya, dll. Kondisi perekonomian juga menjadi kriteria dalam penentu persetujuan seorang nasabah/angota yang ingin melaksanakan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah. Namun hal ini tidak begitu diutamakan ketika kondisi tersebut tengah dialami oleh seluruh negara. Seperti halnya keadaan pandemi seperti saat ini yang mempengaruhi seluruh keadaan perekonomian dan berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cipta Permatasari, Universitas Islam Walisongo Semarang tahun 2016 dengan judul "Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet (Studi Kasus Pada BMT

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Al-Hikmah Cabang Karangjati)".[90] Dalam hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh BMT Al-Hikmah cabang Karangjati yaitu *on desk monitoring, on site monitoring,* dan *exeption monitoring*. Sementara prinsip pemberian pembiayaan dinilai dari 5C yakni *character, capacity,capital, collateral* dan *condition.* Pelaksanaan monitoring yang dilakukan sudah terbilang cukup efektif dalam meminimalkan pembiayaan macet. Ditambah dengan prinsip 5C yang disertai prinsip syariah.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Rohmatan UIN Walisongo Semarang tahun 2015, dengan judul "Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS BMT Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu". Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa KSPS BMT BUS Cabang Cepu sudah melaksanakan prosedur penilaian syarat kelayakan anggota untuk diberikan pembiayaan. Penilaian kelayakan anggota dengan menggunakan prinsip 5C yaitu terkait dengan *character, capacity, capital, collateral, and condition of economic.* Penilaian 5C berkaitan dalam pencegahan atau meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, agar KSPS BMT BUS Cabang Cepu bisa tetap eksis, akan tetapi penilaian terhadap *character* dan *collateral* kurang maksimal.

[90]Cipta Permatasari, "Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet (Studi Kasus Pada BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati)", (Skripsi: Universitas Islam Walisongo Semarang, 2016).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian implementasi monitoring dalam upaya meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan monitoring produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah selalu dilakukan dalam setiap tahapnya. Tahap tersebut mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, penyerahan persyaratan, melakukan survey kepada nasabah hingga pencairan.

b. Upaya BMT dalam meminimalisir angka pembiayaan modal kerja yang bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah yakni melalui dua hal: 1) Mengubah peraturan lebih tegas dan ketat dalam memilih nasabah seperti halnya tidak diperbolehkan mengajukan pembiayaan atas nama oranglain dan diharuskan yang bersangkutan datang ke kantor 2) Melakukan beberapa kali survey untuk menentukan keakuratan data calon nasabah, meliputi pemeriksaan 5C.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi lembaga keuangan tersebut, di antaranya:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. BMT UGT Sidogiri Jenggawah harus bisa mempertahankan prinsip pengawasan terhadap seluruh pembiayaan agar tidak terjadi kredit macet yang bisa merugikan pihak BMT.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menggali lebih dalam lagi mengenai penyelesaian kasus pembiayaan macet yang tanpa harus mengandalkan jaminan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* Jakarta: Gema Insani dan Tazka Cendikiawan.

Anwar, Saifudin. 2001. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Arifin, Zainul. 2002. *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syari'ah.* Bandung: Alvabets – Anggota IKAPI.

Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah.* Jakarta: Pustaka Alvabet.

Ascarya. 2013. *"Akad-akad Produk Bank Syariah".* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press.

Dandawijaya, Lukman. 2001. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV2000, tentang murabahah.

http://gustani.blogspot.co.id/2015/07/mengenai-bmt-catatan-hari-koperasi-2015.html. Diakses pada 28 Agustus 2016 pukul 14.01.

Jalaludin As-Suyuti, Imam. 1995. *Asybah Wan Nadhair.* Beirut: Darul Fikr.

Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam: analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi ke 2.* Jakarta: Rajawali Press.

Muhammad, Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syari'ah.* Yogyakarta: P3EI Press.

Muttaqin, Dadan. 2008. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah.* Yogyakarta: Safira Insani Press.

Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syari'ah* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rondakarya.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rondakarya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Nafkir HR, Muhammad. 2009. *Bursa Efek dan Investasi Syariah.* Jakarta: Serambi.

Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.* Yogykarta: Tim UII Press.

Rivai, Veithzal dan Andria Pertama Veithzal. 2007. *Islamic Financial Management.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rivai, Veithzal et.al. 2008. *Islamic Financial Management.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rivai, Veithzal et.al. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Safi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani Press.

Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern.* Solo: ISES Publishing.

Wahyudi, Imam et al. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam.* Jakarta: PT. Salemba Empat.

Wangsawidjaja. 2012. *"Pembiayaan Bank Syariah".* Jakarta: Gramedia Building.

Website: //www.bmtugtsidogiri.co.id.

Yaya, Rizal dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontemporer.* Jakarta: Salemba Empat.

Zariah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi.* Jakarta: Bumi Aksara.

SKRIPSI

Arif, Muhammad. 2018. *"Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap BPRS Dalam Rangka Inklusi Keuangan di Indonesia (Studi Kasus Kantor OJK Jember)".* IAIN Jember.

Ayu Saraswati, Rosita. 2012. *"Pernana Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit pada PT. BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung".* Universitas Negeri Yogyakarta.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Cindy Kinanti, Dini. 2018. *"Analisis Kebijakan dan Implementasi Monitoring Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya".* Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Darus Salam, Firdaus. 2014. *"Pengawasan Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo"*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Dwi Nuryawan, Ahmad. 2016. *"Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. BNI Syariah Tbk. Cabang Malang".* Universitas Brawijaya Malang.

Khotimah, Khusnul. 2017. *"Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Bermasalah Dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Kaliwates Jember".* Jember.

Permatasari, Cipta. 2016. *"Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet (Studi Kasus Pada BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati)".* Universitas Islam Walisongo Semarang.

Rohmatan. 2015. *"Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS BMT Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu".* UIN Walisongo Semarang.

Sopiyatun. 2018. *"Pengawasan Dana Investasi Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KC Rogojampi Banyuwangi".* IAIN Jember.

Yudistira, Reza. 2011. *"Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri"*. UIN Syarif Hidayatullah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MATRIX PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Implementasi Monitoring Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah	Monitoring dalam pembiayaan modal kerja	1.Implementasi monitoring 2.Meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah	1. Pengertian monitoring 2. Tujuan Implementasi monitoring 3. Teknik Implementasi monitoring 1.Pengertian pembiayaan modal kerja 2.Unsur-unsur pembiayaan modal kerja 3.Konsep dasar modal kerja 4.Mekanisme pembiayaan modal kerja	1.Pendekatan Penelitian: Kualitatif Deskriptif 2.Subyek Penelitian: Pegawai BMT 3.Lokasi penelitian: di BMT UGT SIDOGIRI Cab Jenggawah 4.Teknik pengumpulan data: wawancara dan studi kepustakaan 5.Analisis data: secara deskriptif kualitatif 6.keabsahan data: Trianggulasi sumber	1. Bagaimanakah penerapan monitoring dalam pembiayaan modal kerja di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah ? 2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah dalam meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah ?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Sofiyatul Arbakiyah

Nim :E20161040

Prodi :Perbankan Syariah

Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi :IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Monitoring Dalam Meminimalisir Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah" merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian tulisan skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 14 Desember 2020

Kami yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000

Sofiyatul Arbakiyah
NIM. E20161040

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : [illegible]

Nomor : B- 458 /In.20/7.a/PP.00.9/09/2020 8 September 2020
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth.Pimpinan BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah
di-
TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dan magang dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa	: Sofiyatul Arbakiyah
NIM	: E20161040
Semester	: VIII
Program Studi	: Perbankan Syariah
No Telpon	: 083111529733
Dosen Pembimbing	: Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
NIP	: 19730830 199903 1 002
Judul Penelitian	:Implementasi Monitoring Dalam Meminimalisir Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Jenggawah

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Rokhim

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH

BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA

Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000 (22 Juli 2000)

SURAT KETERANGAN

No.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainuri

Jabatan : Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Sofiyatul Arbakiyah

NIM : E20161040

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Instansi : IAIN Jember

Telah melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah mulai tanggal 10 September 2020 s/d 15 September 2020 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul *"Implementasi Monitoring Dalam Meminimalisir Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah"* di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah

Zainuri
Kepala Cabang Jenggawah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

BMT UGT SIDOGIRI CABANG JENGGAWAH

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	08- September- 2020	Mengantarkan surat ijin penelitian	
2	09- September- 2020	Balasan surat diterima pihak BMT	
3	10- September- 2020	Wawancara kepada Zainuri selaku KCP di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah	
4	11- September- 2020	Wawancara kepada Abdul Qodir selaku AOSP di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah	
5	12- September- 2020	Mengikuti kegiatan lapangan penarikan tabungan dan pembiayaan di pasar Jenggawah	
6	13- September- 2020	Mengikuti kegiatan lapangan kedua kalinya di pasar Jenggawah	
7	14- September- 2020	Wawancara kepada M. Sukri Hidayat selaku kasir di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah	
8	15- September- 2020	Meminta data atau dokumentasi kepada pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah	
9	16- September- 2020	Meminta surat selesai penelitian	

Jember, 16- September- 2020

Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah

Zainuri

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PEDOMAN PENELITIAN

1. PEDOMAN INTERVIEW / WAWANCARA

1) Bagaimanakah implementasi monitoring pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah.
2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah dalam meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah.

2. PEDOMAN DOKUMENTASI

1) Foto Penelitian.
2) Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah.
3) Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IMPLEMENTASI MONITORING DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN MODAL KERJA BERMASALAH DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG JENGGAWAH

- Informan :
  1. Ketua Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah
  2. Kasir atau Teller
  3. AOSP
  4. Nasabah
- Pedoman Interview / Wawancara :
  - Fokus Masalah :
    - Bagaimana Implementasi Monitoring Pembiayaan Modal Kerja di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah?
  - Pertanyaan :
    1. Dalam Produk Pembiayaan untuk Pembiayaan Modal Kerja di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah kira-kira berapa presentase untuk peminat produk ini dibanding produk pembiayaan yang lain ?
    2. Apakah ada alasan nasabah berminat di produk pembiayaan modal kerja dibanding produk pembiayaan yang lain ?
    3. Bagaimana implementasi monitoring pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah ?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IMPLEMENTASI MONITORING DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN MODAL KERJA BERMASALAH DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG JENGGAWAH

- Informan :
  1. Ketua Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah.
  2. Kasir atau Teller.
  3. AOSP
  4. Nasabah
- Pedoman Interview / Wawancara :
  - Fokus Masalah :
    - Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah dalam meminimalisir Pembiayaan modal kerja bermasalah ?
  - Pertanyaan :
    1. Dengan adanya banyaknya peminat di produk pembiayaan modal kerja, selama ini pernah tidak menemukan nasabah yang mengalami gagal bayar atau kredit macet dalam pembayarannya ?
    2. Apa alasan nasabah sampai mengalami gagal bayar / kredit macet dalam pembayarannya ?
    3. Apa selanjutnya tindakan yang dilakukan pihak BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah kepada nasabah yang mengalami gagal bayar tersebut ?
    4. Lalu bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri cabang Jenggawah dalam meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah ?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DOKUMENTASI

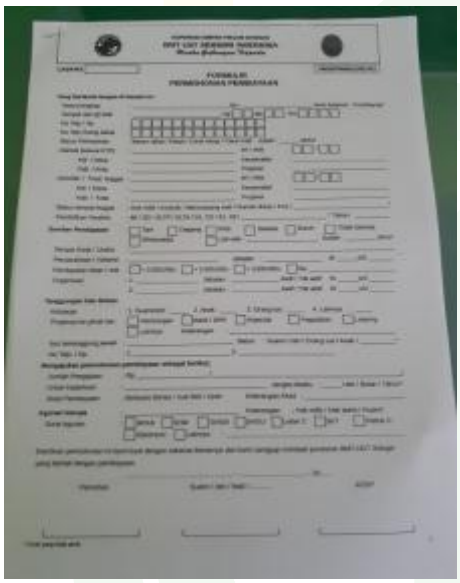

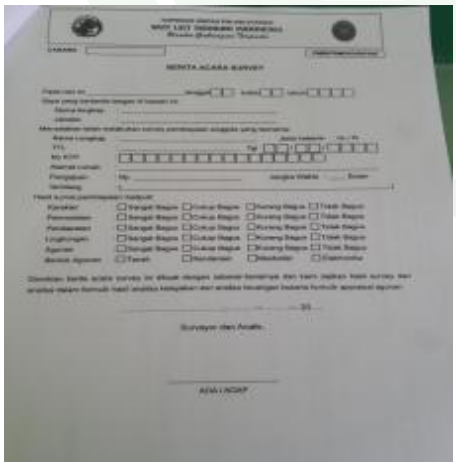

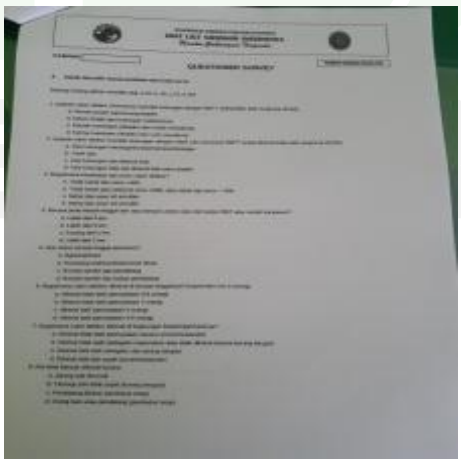

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Wawancara dengan Bapak Zainuri Selaku KCP di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah.

Wawancara dengan Bapak Sukri selaku Kasir atau Teller di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Wawancara dengan Bapak Abdul Qodir selaku AOSP di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BIODATA

Nama	: Sofiyatul Arbakiyah
NIM	: E20161040
Tempat Tanggal Lahir	: Jember, 02 April 1997
Alamat	:JL. KH Wahid Hasyim No 87 Jember
Jenis Kelamin	: Perempuan
No. Hp	: 083111529733
Email	: SofiSyarief40@gmail.com
Jurusan/Program Studi	: Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Fakultas	:Ekonomi Dan Bisnis Islam
Riwayat Pendidikan	: 1. TK Siwi Bhakti
	2 SDN Kepatihan 07
	3 SMPN 08 Jember
	4 MAN 01 Jember
	5 IAIN Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id